



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 19 /SK/DIR/RSAS/III/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019, perlu Tim Teknis;
 - b. bahwa Tim Teknis pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019 agar berjalan dengan baik, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Tim Teknis pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 24/4/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan corona virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan penanganan corona virus Disease 2019 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Maret 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 19 /SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL : 12 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA UNTUK PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN
1.	YULFAN ANGGOWA, SKM	KETUA
2.	MEMY S. BEMPAH, SKM	ANGGOTA
3	ARIFSANDI SUPARNO TOME, SKM	ANGGOTA
4	AHMAD HUSAIN PALLI, S.Si.Apt	ANGGOTA
5	DJAYADI AZIS, S.Si, Apt	ANGGOTA
6	ELYDAH WARNIJATI TANIO	ANGGOTA

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip : 19640430 199803 1002